

AKSES KEADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
JUSTICE ACCESS AS LEGAL PROTECTION FOR
WOMEN WITH A LAW IN THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM

Ani Triwati

Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang
anitriwati@gmail.com

Telp. 08156545354

Abstrak

Negara mengkomodir hak setiap orang termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh akses keadilan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Indonesia berpedoman pada Konvensi tersebut dalam mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi, termasuk jenis kelamin atau gender. Selanjutnya, Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (pidana). Dalam upaya memberikan akses keadilan, negara menjabarkan jaminan hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan.

Kata kunci : perempuan, akses keadilan, sistem peradilan pidana.

Abstract

The rights of every person including rights of women encounter the law are accommodated by the state based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Women's in law having the right in terms of accessing justice. As a nation that ratify the International Covenant on Civil and Political Rights with Law Number 12 of 2005 regarding the legitimation of the International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia refers to the convention in realizing the equality of all people before laws and regulations, prohibition of discrimination and guarantee the equal protection from any form of discrimination, including gender. Furthermore, Indonesia as a part in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) admit the obligation of the state to ensure that women are capable accessing justice and exempt from discrimination in the criminal justice system. In an effort to provide access to justice, the state elucidates the guarantee of the rights of women's in the laws within the law regulations. Therefore, The criminal justice system is the one of an effort providing access to justice as well as the protection for women's in law through the protection of women's rights during investigation at every stage of justice.

Keywords: women, access to justice, criminal justice system.

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan bagian yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat, demikian juga dengan hukum yang selalu ada dalam masyarakat. Kemajuan ilmu dan teknologi yang terus melaju, diikuti oleh perkembangan tindak pidana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sudah semestinya diikuti instrumen hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Catatan di Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada tahun 2011 sebanyak 347.605 kasus, menurun menjadi sebanyak 341.159 kasus pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.084 kasus.¹ Data tersebut tidak secara spesifik mengenai pelaku perempuan atau laki-laki atau anak. Berdasarkan data

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2014*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2014), halaman 17.

tersebut, sempat terjadi penurunan jumlah kejahatan pada tahun 2012 yaitu 6446 kasus. Selanjutnya meningkat sebanyak 925 kasus pada tahun 2013.

Meningkatnya tindak pidana yang terjadi juga dapat dilihat dari data jumlah tahanan dan narapidana. Data jumlah tahanan dan narapidana dewasa pada 31 Maret 2019, jumlah tahanan dewasa laki-laki 66.254 orang, dewasa perempuan 3.809 orang, sedangkan jumlah narapidana dewasa laki-laki 177.813 orang dan dewasa perempuan 10.561 orang. Berdasarkan data tersebut, total jumlah tahanan dewasa 69.963 dan jumlah narapidana dewasa 188.374 orang.² Data tersebut merupakan data pelaku tindak pidana yang berproses di peradilan pidana dan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Data terakhir pada 26 April 2019, jumlah tahanan dewasa laki-laki 68.880 orang, dewasa perempuan 3.793 orang, sedangkan jumlah narapidana dewasa laki-laki 178.804 orang dan dewasa perempuan 10.635 orang. Berdasarkan data tersebut, total jumlah tahanan dewasa 72.673 dan jumlah narapidana dewasa 189.439 orang.³ Data tersebut merupakan data pelaku tindak pidana yang berproses di peradilan pidana dan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan data 31 Maret 2019 dan 26 April 2019, jumlah tahanan perempuan dewasa mengalami penurunan yaitu tahanan dewasa perempuan 3.809 orang pada 31 Maret 2019 dan dewasa perempuan 3.793 orang pada 26 April 2019, sedangkan jumlah narapidana perempuan mengalami kenaikan yaitu narapidana dewasa perempuan 10.561 orang pada 31 Maret 2019 dan dewasa perempuan 10.635 orang pada 26 April 2019.

Berbagai faktor mempengaruhi orang dalam melakukan tindak pidana, di antaranya faktor ekonomi dan faktor sosial. Kebutuhan hidup mendesak yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, gaya hidup lingkungan yang berpengaruh, kebiasaan hidup konsumtif atau persaingan usaha yang tidak sehat.

²Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil”
(<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 26 April 2019).

³*Ibid.*

Perempuan tidak terlepas menjadi bagian dalam suatu peristiwa pidana, baik sebagai pelaku, sebagai korban, dan/atau sebagai saksi.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan pidana, demikian pula dengan perempuan korban. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana dengan kemungkinan ancaman yang diterima berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.

Negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap perempuan dan perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Indonesia berpedoman pada Konvensi tersebut dalam mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi,

termasuk jenis kelamin atau gender. Indonesia juga sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan

Dengan demikian sudah menjadi kewajiban negara mengakomodir dan melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum, dengan memberikan akses keadilan dan menghindari diskriminasi dalam proses peradilan pidana. Permasalahan difokuskan pada bagaimana akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.

B. Pembahasan

B.1. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Negara menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya Pasal 28I menentukan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Penjabaran dari hak tersangka atau terdakwa termasuk hak perempuan yang berkonflik dengan hukum, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Hak tersangka dan terdakwa diatur KUHAP dalam Pasal 50 sampai dengan 68. KUHAP lebih banyak mengakomodir hak tersangka dan terdakwa daripada hak saksi dan atau korban. Hak tersangka dan terdakwa di antaranya meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hak untuk mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan, mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan kunjungan (dokter, rohaniwan dan sanak keluarga), hak mengajukan saksi, hak mengajukan upaya hukum, hingga hak untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 18 yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk perempuan yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk dianggap tak bersalah sampai dengan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana merupakan bagian dari hak asasi manusia khususnya bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana. Demikian pula apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa digunakan peraturan yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Selain itu, setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perempuan yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan asas legalitas, tidak boleh dihukum tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Selain itu perempuan yang berkonflik dengan hukum berhak atas bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

- (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Negara mengkomodir hak setiap orang termasuk hak perempuan sebagai saksi dan/ atau korban sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan akses keadilan dalam sistem peradilan. Berkaitan dengan perempuan sebagai saksi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), Pasal 1 angka 1 menentukan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menentukan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Mengenai hak saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menentukan :

(1)Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hak saksi dan /atau korban diberikan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai tindak pidana dalam kasus tertentu. LPSK mempunyai kewenangan menentukan tindak pidana dimana saksi dan/ atau korban dapat memperoleh haknya. Hak tersebut juga dapat diperoleh saksi pelaku, pelapor dan ahli termasuk orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan tersebut berhubungan dengan tindak pidana.

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat selain mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juga memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial, hal ini sesuai Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menentukan:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain hak dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak

mendapatkan kompensasi. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, kompensasi akan diberikan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini akan menimbulkan kesulitan apabila pelaku meninggal dunia, yang berakibat pada pemberian kompensasi bagi korban.

Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur mengenai restitusi bagi korban, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 7A menentukan:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi tersebut dapat dimohonkan sebelum perkara diputus oleh pengadilan atau setelah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Restitusi tetap dapat diberikan meskipun korban telah meninggal dunia, yaitu kepada ahli waris korban.

B.2. Akses Keadilan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah *keadilan*, *kegunaan* (*Zweckmaszigkeit*) dan *kepastian hukum*.⁴ Dalam konteks politik hukum Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri.⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin."⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan dasar dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 19.

⁵Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), halaman 67.

⁶Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), halaman 51-52.

Ketidakadilan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana negara berkewajiban memberikan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan tersebut. Akses keadilan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) menentukan:

1. Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.
2. Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 yang menentukan :

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, harus objektif, jujur dan adil sehingga diperoleh putusan yang adil dan benar. Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara pidana, KUHAP mengatur secara eksplisit hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan hak tersangka dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia termasuk hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

Pasal 2 Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum tetap menjaga dan menghormati harkat dan martabat perempuan, dengan tidak membedakan atau non diskriminasi, dan menjaga keseimbangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan dan

keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang (Pasal 1 angka 4 Perma No.3 Tahun 2017). Sesuai Pasal 3 Perma No.3 Tahun 2017, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dibuat bertujuan agar hakim :

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam proses peradilan pidana tahap pemeriksaan di persidangan, terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2017, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan /atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, hakim harus bersikap obyektif dalam pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan menghindari adanya diskriminasi yang didasarkan pada aturan adat atau praktik tradisional. Dalam hal ini, akses keadilan perempuan berhadapan dengan hukum yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara tidak boleh membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya.

Pada pemeriksaan terhadap perempuan sebagai korban, hakim tidak diperbolehkan menanyakan latar belakang seksualitas korban yang selanjutnya dijadikan dasar membebaskan atau memberikan hukuman yang meringankan pelaku. Hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta di persidangan dan nilai keadilan masyarakat. Selain itu hakim dilarang memberikan pernyataan atau pendapat atau pandangan yang mengandung stereotip gender yaitu pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki (Pasal 1 angka 7 Perma No.3 Tahun 2017).

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017 :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan berkonflik dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, selain itu hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan konvensi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal tersebut untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Terhadap korban tindak pidana, dalam Pasal 8 Perma No.3 Tahun 2017 ditentukan:

- a. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- b. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

Akses keadilan bagi perempuan sebagai korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8, yang merupakan saran dari hakim kepada perempuan sebagai korban untuk melakukan gugatan atau permohonan restitusi. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi dan pemulihan keadaan baik psikis maupun fisik akibat tindak pidana.

C. Simpulan

Akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada

fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Negara membuat peraturan bagi hakim sebagai pedoman dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Daftar Pustaka

Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

L. Tanya, Bernard, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2014*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014.

Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil,
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 26
April 2019.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.